

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Manusia merupakan *zoon politicon* yang artinya makhluk sosial. Di dalam kehidupan masyarakat, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi antar manusia tersebut. Mengingat banyaknya kepentingan itu, maka memungkinkan terjadinya konflik akibat kepentingan yang saling bertentangan tersebut. Konflik kepentingan itu dapat terjadi apabila terdapat kepentingan seseorang yang merugikan orang lain.¹ Perbedaan kepentingan inilah yang dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakserasian. Ketidakserasian inilah yang bisa menyebabkan munculnya konflik. Maka dari itu, dibutuhkan aturan-aturan yang mengatur interaksi antar manusia.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang dirumuskan di dalam penjelasan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Jadi, segala perilaku individu diatur oleh hukum.

¹ H. Yadiman, *Sosiologi Hukum*, AGRO Publishing, Tanpa Kota, 2012, hlm. 4.

Dalam membicarakan hukum maka tidak dapat dilepaskan dari membicarakan kehidupan manusia.² Menurut Utrecht, hukum yaitu himpunan peraturan-peraturan dan larangan-larangan untuk mengatur tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat.³ Menurut isinya, hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hukum privat atau hukum sipil (*private law / privaatrecht*) dan hukum publik (*public law / publiekrecht*). Hukum privat atau hukum sipil adalah peraturan hukum yang keseluruhannya mengatur hubungan hukum antara individu yang satu dengan individu yang lainnya yang bertujuan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan hukum publik adalah peraturan hukum atau norma hukum yang keseluruhannya mengatur hubungan hukum antara orang atau badan dengan negara yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan umum.⁴ Salah satu contoh dari hukum publik adalah hukum pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan itu merupakan perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman yang dapat menimbulkan penderitaan atau siksaan bagi yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.⁵

² Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 2.

³ Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 3.

⁴ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 34-35.

⁵ J.B.Daliyo, S.H., *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallind, Jakarta, 2001, hlm. 88.

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut :⁶

1. Bersifat melawan hukum;
2. Perbuatannya merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan pidana;

Tindak pidana terbagi atas 2 macam, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang aturan hukumnya diatur oleh perundang-undangan pidana yang berlaku secara umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang aturan hukumnya diatur oleh perundang-undangan yang bersifat khusus, berada di luar KUHP dan memiliki undang-undang khusus, contohnya seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Informasi.

Kemajuan yang terjadi di bidang teknologi dan informasi memiliki dampak terhadap aktivitas kejahatan. Kejahatan pun dapat dilakukan di mana saja. Tindak pidana *cyber (cyber crime)*, adalah tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Hadirnya internet tentu memudahkan manusia dalam menyajikan dan memperoleh informasi yang dapat memudahkan manusia dalam

⁶ MS. Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Ghalia Bandung, 1982, hlm. 2.

menjalankan urusannya baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti dalam bidang kebudayaan, kesenian, perbankan, pendidikan, pemerintahan, kekerabatan dan perdagangan.⁷

Akan tetapi, akibat dari pengaruh yang ditimbulkan internet bukan hanya memiliki dampak positif, disamping itu internet juga memiliki dampak negatif. Melalui media internet ini, dapat semakin mempermudah adanya tindak pidana yang dilakukan seperti tindak pidana perjudian, pornografi, pencemaran nama baik, penyerangan melalui virus (*virus attack*), pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, dan sebagainya. Tindak pidana perjudian *online* merupakan salah satu kejahatan yang terjadi melalui media internet.

Tindak pidana perjudian adalah tindak pidana kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Perjudian merupakan sebuah permainan dimana para pemainnya melakukan taruhan untuk satu pilihan diantara beberapa pilihan dan hanya ada satu pilihan saja yang benar, taruhan akan diberikan kepada pemenang oleh orang yang kalah taruhan.⁸ Berjudi akan mempertaruhkan sejumlah uang dan harta, tujuannya untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah semula yang dipertaruhkan.⁹ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP.

⁷ Agus Tri P.H, *Cyber crime dalam Perspektif Hukum Pidana*, Skripsi, 2010, hlm. 22.

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 5.

⁹ Poerwadarminata W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1987, hlm. 419.

Salah satu tindak pidana *cyber* adalah kejahatan perjudian *online*. Perjudian *online* merupakan kejahatan perjudian yang menggunakan media *online*. Kejahatan perjudian online termasuk ke dalam tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Orang yang melakukan tindak pidana perjudian *online* tersebut akan diadili sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dilanggar. Hakim adalah aparat penegak hukum yang paling berwenang untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana perjudian *online*.

Hakim memiliki tugas pokok untuk memeriksa dan memutus suatu perkara di pengadilan melalui proses persidangan, perkembangan hukum pidana khusus juga senantiasa diikuti oleh hakim sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hakim diharuskan untuk dapat mengembangkan kemampuan pengetahuan hukum termasuk terhadap hukum

pidana khusus mulai dari norma hukum yang berlaku di masyarakat, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, hingga penerapan hukum yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa :

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan oleh hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Tetapi, pada kenyataannya dalam praktek di pengadilan ditemukan putusan pengadilan yang keliru dan kurang tepat dalam menjatuhkan pidana yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 4 Maret 2020 Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JBG.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JBG atas nama Terdakwa Setya Putra Prihesty Bin Tri Hwestudi S, telah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Terdakwa sebagai pengepul nomor judi togel menerima uang tumbokan dari para penombok, kemudian Terdakwa menyetorkan uang sebagai deposit ke pengelola *website* judi togel *online* asal Singapura yaitu *m.dewatogel.co*. dan

¹⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Proceeding: Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi*, Makassar, Komisi Yudisial, Jakarta, 2012, hlm. 13.

ditransfer melalui ATM BNI milik Terdakwa. Terdakwa tidak membandari sendiri melainkan disetorkan melalui website judi togel *online* di m.dewatogel.co dan setiap kali melakukan setoran.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur di dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP. Dari dakwaan tersebut, tampak bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dari putusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada putusan Nomor 27/PID.B/2020/PN.JBG, Terdakwa dijatuhi sanksi pidana dengan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi. Tetapi pada kronologis kejahatan yang dilakukan, Terdakwa menggunakan *website* judi togel *online* di m.dewatogel.co yang merupakan sebuah situs perjudian *online*. Tindak Pidana Perjudian *Online* ini termasuk ke dalam kejahatan dunia maya dan ketentuannya di atur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi pada putusan Pengadilan Negeri Jombang, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bukan menggunakan ketentuan khusus

yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa pada putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN.JBG menggunakan ketentuan pada Pasal 303 KUHP. Hambatan yuridis pembuktian tindak pidana perjudian *online* ini adalah karena kurangnya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri, penegak hukum masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perjudian yang menggunakan media *online* ini, sementara sudah ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pejudian melalui media *online* ini.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk studi kasus dengan judul : **“STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 27/PID.B/2020/PN.JBG TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*.”**

¹¹ Hendri Saputra Manalu, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Journal of Education, Humaniora and Social; 2019.